

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE
SMUGGLING*)
(STUDI PUTUSAN No. 82/Pid.Sus/2024/PN. Srh)**

SKRIPSI

OLEH:

YOHANA AYU LIASTRI SITOAHNG

21.8400.127



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)4/12/25

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE
SMUGGLING*)
(STUDI PUTUSAN No. 82/Pid.Sus/2024/PN. Srh)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

ii
Document Accepted 4/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/12/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) (Studi Putusan No. 82/Pid.Sus/2024/PN Sri)


Nama : Yohana Ayu Liastri Sitohang

NPM : 218400127

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing


(Beby Suryani Fithri, S.H, M.H)

Diketahui,

Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Tahun Lulus: 2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

iii

Document Accepted 4/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukannya plagiat didalam skripsi saya.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohana Ayu Liastri Sitohang
NPM : 218400127
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*) (STUDI PUTUSAN No. 82/Pid.Sus/2024/PN Srh) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 09 September 2025

Yang menyatakan


(Yohana Ayu Liastri Sitohang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Yohana Ayu Liastri Sitohang
Tempat/Tgl Lahir : Bukittinggi, 26 Maret 2002
Alamat : Jl. Tirtosari No. 68 A, Kota Medan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan

2. Data Orang Tua

Ayah : Jannes Sitohang
Ibu : (Almh) Sinto Dijan Lestijowati
Anak Ke : 2 Dari 6 Bersaudara

3. Pendidikan

SD SWASTA HKBP MARANATHA : Lulus Tahun 2014
SMP SWASTA LENTERA HARAPAN MEDAN : Lulus Tahun 2017
SMA NEGERI 8 MEDAN : Lulus Tahun 2020
UNIVERSITAS MEDAN AREA : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*) (STUDI PUTUSAN No. 82/Pid.Sus/2024/PN. Srh)

Oleh:

YOHANA AYU LIASTRI SITOHANG

NPM: 21.8400.127

People smuggling atau yang sering dikenal dengan penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam perspektif hukum pidana serta mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam putusan perkara nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Srh. Metode penelitian yang digunakan adalah peneitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dipaparkan dalam pasal 120. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci : Penyelundupan Manusia, Pengaturan, Pertimbangan hakim

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATION IN THE CRIME OF PEOPLE SMUGGLING (STUDY of Decision No. 82/Pid.Sus/2024/PN. Srh)

By:

**YOHANA AYU LIASTRI SITOHANG
NPM: 21.8400.127**

People smuggling, often referred to as human trafficking, is a form of organized transnational crime that causes problems in various parts of the world, including Indonesia, which is used as a transit country by human traffickers. The purpose of this study is to determine the regulation of human smuggling crimes from a criminal law perspective and to understand the judge's considerations regarding human smuggling crimes in case number 82/Pid.Sus/2024/PN Srh. The research method used is normative legal research. Normative legal research is a type of legal research methodology that bases its analysis on applicable laws and regulations. Based on the results of the study, it is known that the legal regulation of human smuggling is stipulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, as outlined in Article 120. The judge's considerations in deciding the case were based on legal and non-legal considerations. Legal considerations were made based on the legal facts revealed in the trial. The judge's non-legal considerations, also known as sociological considerations, required the judge to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that exist in society.

Keywords: Human Smuggling, Regulation, Judge's Consideration

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala berkat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penyaludupan Manusia (*People Smuggling*) (Studi Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Srh)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini, sejak awal hingga akhir penyelesaian, penulis telah banyak menerima bantuan serta dukungan yang sangat berharga dari orang tua tercinta, Bapak Jannes Sitohang dan Mama Novita Berliana Siahaan, yang senantiasa menjadi teladan dalam hidup penulis. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Almh. Ibu Sinto Dijan Lestijowati, S.Pd, yang meskipun telah mendahului penulis, namun doa, kasih, dan teladan hidupnya tetap menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang tak ternilai dalam menyelesaikan pendidikan hingga tersusunnya skripsi ini. Semoga kasih dan semangat yang mereka berikan senantiasa menyertai penulis dalam menapaki setiap langkah, khususnya dalam menyelesaikan studi di tingkat Sarjana Hukum.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah sangat banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, petunjuk maupun arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, penolong yang setia yang selalu menyertai hidup penulis. Penulis mengucap syukur atas kasih, berkat, dan penyertaan-Nya yang senatiasa memberikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area, penulis sampaikan terima kasih atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk menjalani dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M., selaku Ketua Program Studi Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
5. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi Syaputra, S.H., M.H., selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
8. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H, M.Kn., selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area;

9. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Sekretaris Panitia skripsi saya yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H., selaku Ketua Panitia skripsi saya yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini;
11. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H., selaku Dosen Pembanding/Penguji pada ujian skripsi saya yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini;
12. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing tugas akhir penulis yang telah bersedia memberikan waktu dan pengarahan serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
13. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
14. Ibu Maria Christine Natalia Barus, S.Ip, S.H, M.H, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah selaku informan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis;
15. Kepada abang saya Johannes yang selalu memberikan doa, dukungan, dan perhatian kepada penulis serta keempat adik saya, Josephine, Joy Dinda, Jou Tua, dan Jasmine yang selalu memberikan motivasi dalam proses

pengerjaan skripsi ini, semoga kalian tumbuh lebih baik dan jadi lebih baik dibanding penulis;

16. Kepada Riyana Maharani Tanjung, Devi Rusnita, Desi Anjelika, Kak Siti Chairunnisa, serta sahabat-sahabat Tumpor penulis, yang selalu menemani penulis dan tumbuh bersama didunia perkuliahan kurang lebih 4 tahun ini;

17. Seluruh mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area khususnya teman-teman sekelas A121 terimakasih untuk waktu dan kebersamaan yang mewarnai hidup penulis selama ini.

Sebagai penutup, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, semoga mendapat perlindungan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidik maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Medan, 9 September 2025

Hormat penulis,

Yohana Ayu Liastri Sitohang
21.8400.127

DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	14
2.1.1 Definisi Pertimbangan Hakim	14
2.1.2 Alasan Pemberian dan Alasan Pemaaf.....	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyelundupan Manusia.....	24
2.2.1 Definisi Tindak Pidana Penyelundupan Manusia	24
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyelundupan Manusia	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	32
3.1.1 Waktu Penelitian	32
3.1.2 Tempat Penelitian.....	33
3.2 Metodologi Penelitian	33
3.2.1 Jenis Penelitian	33
3.2.2 Jenis Data	34
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.2.4 Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
4.1 Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (<i>People Smuggling</i>)..	37
4.1.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (<i>People Smuggling</i>) dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional	37

4.1.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (<i>People Smuggling</i>).....	48
4.1.3 Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Pengadilan Negeri Sei Rampah	56
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2024/PN Srh	62
4.2.1 Kronologi Kasus	62
4.2.2 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim.....	63
4.2.3 Analisis Terhadap Bunyi Putusan	81
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi dalam sektor transportasi, baik darat, laut, maupun udara—telah berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjangkau berbagai lokasi. Namun, perkembangan ini juga sejalan dengan meningkatnya kejahatan lintas negara (transnational crime), yang belakangan semakin sering terjadi, khususnya di wilayah perairan Indonesia yang kerap dimanfaatkan sebagai jalur transit oleh para imigran ilegal.¹

Istilah transnasional digunakan dalam Konvensi Internasional Tentang Melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau UNTOC). Pada pasal 3 ayat (2) dikatakan sebuah tindak pidana dikategorikan sebagai kejahatan internasional apabila dilakukan di lebih dari satu negara, terjadi di satu negara namun bagian penting dari persiapan, perencanaan, pengarahan, atau pengawasannya berlangsung di negara lain dan dilakukan di satu negara namun melibatkan kelompok kejahatan terorganisir yang beroperasi secara lintas negara atau tindak pidana tersebut dilakukan di satu negara namun menimbulkan dampak yang signifikan di negara lain. Dalam perkembangan dunia, kejahatan transnasional telah lama menjadi sebuah ancaman yang cukup serius dalam keamanan dan

¹ Muhar Junef, “Kajian Praktik Penyalundupan Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 1 (2020): hal 86.

kesejahteraan masyarakat internasional, di lain itu kejahatan transnasional terorganisir menjadi bisnis yang sangat menguntungkan.²

Kejahatan lintas negara merupakan permasalahan yang tidak memiliki akar tunggal, karena melibatkan keterlibatan berbagai negara, baik sebagai pelaku maupun korban. G.O.W. Mueller mendefinisikan kejahatan transnasional sebagai istilah yuridis dalam kriminologi yang diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam konteks pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan tertentu yang melintasi batas-batas negara, melanggar hukum di beberapa negara, atau menimbulkan dampak terhadap negara lain. Dalam praktiknya, kejahatan ini melibatkan pelaku yang berasal dari berbagai negara, termasuk Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia.³

Berbagai penyimpangan yang termasuk dalam kejahatan transnasional, seperti eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berdampak kepada kelangsungan makhluk hidup. Dampak dari kejahatan transnasional pun beragam, seperti kemiskinan dan berbagai konflik sebagai akibat dari kejahatan transnasional, sifatnya yang dapat melintasi batas wilayah suatu negara memiliki dampak bagi negara lainnya dan menjadikan perbuatan tersebut menjadi berbahaya dan merugikan.

² Evi Masrifatin Silvia, "Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Teror ganisir," *Inicio Legis* 1, no. 1 (2020): hal 2.

³ Annisa Dian Puspasari, Bening Ayu Intan Rizkina, and Marchel Arthursandy Kumakauw, "Peran Imigrasi Indonesia Dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): hal 1521.

Salah satu permasalahan yang belakangan mencuat di Indonesia dan menarik perhatian komunitas internasional adalah kejahatan penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang marak terjadi di berbagai wilayah. Ribuan imigran ilegal, terutama dari kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan, menggunakan jalur perairan Indonesia sebagai lintasan menuju Australia guna mencari suaka politik. Situasi ini menimbulkan tantangan hukum tersendiri bagi Indonesia. Di sisi lain, Australia menghadapi tekanan serius akibat membludaknya imigran yang masuk ke wilayah seperti Pulau Christmas dan Darwin, sehingga isu pencari suaka ini menjadi topik sensitif dalam dinamika politik dalam negeri Australia.⁴

Pola penyelundupan manusia yang saat ini banyak terjadi di Indonesia sejatinya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga wilayah utama, yaitu negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Ketiga wilayah tersebut membentuk suatu siklus yang harus dianalisis secara menyeluruh apabila ingin merumuskan strategi penanganan yang komprehensif terhadap kejahatan penyelundupan manusia.⁵

Letak geografis Indonesia menjadikannya sangat rentan terhadap kejahatan transnasional berupa penyelundupan manusia. Terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia menjadi wilayah strategis bagi pergerakan serta transit para pengungsi dari Asia yang hendak menuju Australia. Selain itu, bentuk kepulauan Indonesia yang memiliki banyak titik akses, seperti bandara,

⁴ Agus Subagyo and Dadang Sobar Wirasuta, "Penyelundupan Manusia Dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia," *Jurnal Pertahanan* 3, no. 3 (2013): hal 152.

⁵ Hana Farah Dhiba, "The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions in Handling It," *Journal of Law and Border Protection* 1, no. 1 (2019): hal 60.

pelabuhan, perbatasan darat, dan jalur laut, semakin membuka peluang terjadinya tindak penyelundupan manusia secara ilegal.⁶

Penyelundupan manusia merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional yang terorganisir dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak terhadap bentuk kejahatan lainnya. Kejahatan ini mencerminkan kelemahan sistem hukum suatu negara dalam menangani motif tersembunyi para imigran yang menjadikan negara tersebut sebagai jalur perantara untuk aktivitas kriminal. Jika praktik penyelundupan manusia dibiarkan, berbagai kejahatan lain dapat ikut muncul, seperti kejahatan konvensional (penipuan, pemerkosaan, pembunuhan, dan pencurian), pelanggaran pelayaran, perdagangan orang, pencucian uang, kejahatan di sektor perbankan, hingga kemungkinan keterkaitan dengan aksi terorisme.⁷

Di Indonesia, penyelundupan manusia masih kerap dipandang bukan sebagai tindak pidana, melainkan sekadar pelanggaran keimigrasian oleh sebagian aparat penegak hukum yang pernah menangani kasus serupa, karena proses penindakannya masih mengacu pada Undang-Undang Keimigrasian. Di sisi lain, penyelundupan manusia juga sering disamakan dengan tindak pidana perdagangan orang, karena memiliki pola atau modus operandi yang serupa. Namun, secara substansi, penyelundupan manusia dan perdagangan manusia merupakan dua bentuk kejahatan yang berbeda.

⁶ Yasmirah Mandasari Saragih, Ahmad Zaharuddin Sani, and Roziya Abu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 1 (2021): hal 163.

⁷ Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): hal 94.

Penyelundupan manusia adalah aktivitas membawa masuk warga negara asing ke suatu negara tujuan dengan cara yang melanggar aturan keimigrasian. Dalam praktiknya, individu yang diselundupkan biasanya secara sukarela memberikan imbalan kepada pelaku penyelundupan (smuggler) dan menyadari serta menerima risiko dari tindakannya. Sebaliknya, perdagangan orang mengacu pada proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan tujuan eksloitasi, yang umumnya melibatkan ancaman, kekerasan, atau bentuk pemaksaan lainnya.

Di Indonesia, salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya kasus penyelundupan manusia adalah kondisi geografisnya sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang letaknya berdekatan dengan negara lain. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya kejahatan penyelundupan manusia, ditambah dengan tekanan ekonomi, turut menjadi pemicu. Akibatnya, sebagian warga lokal terlibat dalam menyediakan tempat penampungan sementara atau membantu menyeberangkan para imigran ilegal dengan imbalan tertentu.⁸

Penyelundupan manusia merupakan bentuk kejahatan terorganisir lintas batas yang berpotensi memicu kejahatan lain. Hal ini dapat dijadikan indikator kelemahan sistem hukum suatu negara dalam menangani motif tersembunyi para imigran yang menggunakan negara tersebut sebagai titik transit untuk melakukan kejahatan. Di Indonesia, penyelundupan manusia dipandang sebagai masalah migrasi atau pergerakan penduduk antar negara. Hal ini terlihat dari fakta bahwa

⁸ Dhiba, *loc.cit.*

penyelundupan manusia masih diatur oleh Undang-Undang Keimigrasian, tanpa adanya undang-undang khusus anti-penyelundupan manusia yang berlaku.

Dalam beberapa waktu terakhir, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam kasus penyelundupan manusia. Meskipun Indonesia hanya merupakan negara transit dan bukan negara tujuan, perlu diakui bahwa penyelundupan manusia dapat menyebabkan kerentanan dan kerawanan terhadap kejahatan lain, seperti pencucian uang, perdagangan manusia (*trafficking*), dan terorisme.

Ditjen Imigrasi menjelaskan bahwa di tahun 2023 dan 2024, Imigrasi Indonesia telah menangani delapan kasus penyelundupan manusia. Kasus yang terjadi di tahun 2023 terjadi di wilayah Tangerang - Banten, Entikong-Kalimantan Barat, serta Nunukan-Kalimantan Timur. Sementara itu, di tahun 2024 kasus terjadi di daerah Langsa- Aceh, Medan- Sumatra Utara, Tanjung Balai Asahan- Kepulauan Riau serta Sukabumi- Jawa Barat. Kedelapan kasus tersebut berhasil dicegah berkat kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam maupun luar negeri.⁹

Dalam forum Intelijen Imigrasi ASEAN (AIIF) Selasa 13 Agustus 2024 di Nha Trang Vietnam, disampaikan bahwa hingga tahun 2024 Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan penundaan penerbitan sebanyak 18.604 paspor serta penundaan keberangkatan terhadap 14.930 orang pekerja migran Indonesia yang

⁹ Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, *Ditjen Imigrasi Dorong Pembangunan Database Modus Operandi Penyelundupan Manusia se-Asia Tenggara*, https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/14/ditjen-imigrasi-dorong-pembangunan-database-modus-operandi-penyelundupan-manusia-se-asia-tenggara, (Dikutip, 10 Maret 2025, 07:51 WIB)

diduga berangkat secara nonprosedural sebagai langkah preventif tindak pidana penyelundupan manusia.¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan upaya rasional untuk memberantas penyelundupan manusia di Indonesia atau suatu bentuk kebijakan kriminal. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum tidak hanya melibatkan penerapan undang-undang dan putusan pengadilan. Karena kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari penegakan hukum, upaya rasional untuk memberantas perdagangan manusia tidak boleh terbatas pada penerapan undang-undang dan penegakan putusan pengadilan terhadap pelaku. Sebaliknya, upaya tersebut juga harus mencakup semua upaya untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan kebijakan penal (pidana) dan non-penal guna mengurangi atau menghilangkan faktor-faktor yang berkontribusi pada penyebaran kejahatan penyelundupan manusia di Indonesia.¹¹

Penyelundupan manusia juga merupakan masalah kemanusiaan karena tiga jenis kerentanan yang dialami oleh responden akibat perdagangan manusia antara lain politik, ekonomi, dan sosial. Kerentanan politik merujuk pada ancaman deportasi yang dihadapi oleh imigran ilegal. Kerentanan ekonomi merujuk pada kemiskinan yang dialami oleh migran akibat biaya tinggi proses penyelundupan. Kerentanan sosial merujuk pada migran yang terpisah dari keluarga dan kerabat

¹⁰ Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, *Tiga Rute Penyelundupan Manusia dari Indonesia Jadi Atensi di Forum Intelijen Imigrasi se-ASEAN*, https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/14/tiga-rute-penyelundupan-manusia-dari-indonesia-jadi-atensi-di-forum-intelijen-imigrasi-se-asean, (Dikutip, 10 Maret 2025, 07:55 WIB)

¹¹ Evelyn Martha Julianthy and Dahlhan Ali, "Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia Di Indonesia," *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 10, no. 2 (2014): hal 28.

mereka, harus memasuki lingkungan baru, dan terisolasi dari interaksi sosial, yang membuat mereka rentan terhadap konflik sosial.¹²

Patrick Manning berargumen bahwa migrasi selalu membawa risiko, termasuk risiko kematian. Ia menyatakan bahwa meskipun migrasi menawarkan harapan, hal itu tak terhindarkan memiliki konsekuensi dan menimbulkan bahaya. Konsekuensi paling jelas dari migrasi adalah kematian akibat pengungsian. Tingkat kematian normal dalam suatu komunitas dapat meningkat jika anggotanya menjadi migran. Risiko kematian saat seseorang meninggalkan tempat tinggalnya meliputi kelaparan, kehausan, penyakit, badai, cedera akibat kecelakaan, konflik selama perjalanan, serta menghadapi perang dan perompakan.¹³

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa penyelundupan manusia menimbulkan masalah kemanusiaan. Kejahatan lintas batas ini mengancam keselamatan dan keamanan individu atau kelompok orang. Metode yang digunakan oleh penyelundup menunjukkan ketidakpedulian total terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Penyelundupan manusia yang secara sengaja menempatkan individu atau kelompok dalam situasi berbahaya yang seperti yang disebutkan di atas jelas melanggar hak asasi manusia.

Pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah terdapat suatu kasus yaitu pada perkara Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Srh yang menyangkut tindak pidana penyelundupan manusia. Pelaku bernama Mhd. Zainuddin alias Rembo yang berprofesi sebagai nelayan. Perkara ini bermula pada saat pelaku dihubungi oleh Faiz yang saat ini sedang dalam daftar pencarian orang (DPO), Faiz

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hal 29.

merupakan agen TKI Ilegal. Mhd. Zainuddin disuruh berangkat ke Malaysia untuk membawa 67 (enam puluh tujuh) orang pekerja imigran Indonesia dari Malaysia ke Indonesia yang diseludupkan / tanpa menggunakan dokumen yang sah (secara ilegal) dengan menggunakan kapal PS 100 bermesin Mitsubishi milik Faiz pada tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dan diberikan nomor agen yang berada di Malaysia bernama Zul warga negara Indonesia suku Aceh.

Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Mhd. Zainuddin berangkat dari Kubah Padang di daerah Perairan Inalum Tanjung Gading Kabupaten Batubara menuju Malaysia dengan menggunakan kapal nelayan PS 100 bermesin Mitsubishi warna merah milik Faiz dengan Muhammad Rafiq (DPO) dan setelah tiba di perairan Malaysia di Perak tepatnya di sungai besar Terdakwa menghubungi Zul.

Kemudian pada tanggal 09 Januari 2024 sekitar 02.00 waktu Malaysia, Mhd. Zainuddin merapat ke Pantai dan penumpang sudah menunggu di pantai tersebut lalu masuk ke dalam kapal. Mhd. Zainuddin membawa 67 (enam puluh tujuh) penumpang yang merupakan Warga Negara Indonesia di Malaysia tujuan ke Indonesia dan tiba di perairan Indonesia tepatnya di Kuala Putri Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, kemudian bersandar dan menurunkan penumpang namun diketahui oleh warga yang kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. kemudian Mhd. Zainuddin langsung diamankan pada saat itu juga, selanjutnya pihak Polairut Tanjung Beringin menyerahkan Mhd. Zainuddin ke pihak Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sesuai dengan unsur-unsur pasal yang telah didakwakan terhadap terdakwa yaitu unsur setiap orang dan unsur yang melakukan penyelundupan manusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam dengan mengangkat judul **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) (Studi Putusan No. 82/Pid.Sus/2024/PN. Srh)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam putusan perkara No. 82/Pid.Sus/2024/PN Srh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam putusan perkara No. 82/Pid.Sus/2024/PN Srh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dibidang sistem peradilan pidana, terutama kaitannya dengan penyelesaian tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*).

2. Manfaat Praktis

Manfaat penulisan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait dengan imigrasi, dan hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian serupa dimasa mendatang.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, namun kajiannya berbeda antara lain:

1. Skripsi atas nama S.M. Alamsyah Wardana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Nomor Induk Mahasiswa B011171540 dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 217/Pid.Sus/2020/PN.Dum)”**.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang dilakukan bersama-sama dalam hukum pidana?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang dilakukan bersama-sama dalam putusan perkara No. 217/Pid.Sus/2020/PN.Dum?
2. Skripsi atas nama Vernandya Vinny Shanggita Wibowo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Nomor Induk Mahasiswa 1852011060 dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) (Studi di Polda Lampung)”**.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia?
- 2) Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia?

3. Skripsi atas nama Wilson Petrus Napitupulu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan Nomor Induk Mahasiswa 141010281 dengan judul **“Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis”**.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI Illegal di wilayah hukum Polres Bengkalis?
- 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI Illegal diwilayah hukum Polres Bengkalis?

Penelitian ini tidak sepenuhnya terlepas dari kajian-kajian sebelumnya, namun apabila dilihat dari fokus dan locus permasalahan, terdapat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian terdahulu sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis secara khusus mengkaji pengaturan hukum terkait tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*), sekaligus menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penyelundupan manusia sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Srh. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan dan keaslian, baik dari sisi pendekatan, objek, maupun ruang lingkup pembahasan, sehingga dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana, khususnya terkait penanganan kejahatan lintas negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

2.1.1 Definisi Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim adalah tahap di mana majelis hakim menilai dan menelaah fakta-fakta yang muncul selama proses persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mendasarkan keputusannya pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional, dapat diterima oleh semua pihak, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim juga tidak diperkenankan memberikan hukuman di bawah batas minimum atau melebihi batas maksimum yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan salah satu bentuk putusan hakim yang tidak semata-mata “memberikan hukuman” kepada pelaku dan “tidak bersifat balas dendam” melainkan ingin mendidik agar kepada terdakwa menyadari kesalahannya. Dengan alasan itulah, hukum pidana selain memberikan kepastian hukum kepada khalayak ramai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan kesalahan menurut hukum pidana juga menggapai keadilan yang diberikan kepada terdakwa.¹⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat

¹⁴ Enny Sumarlin et al., “Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat” 9, no. 2 (2023): hal 208.

Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam memeriksa suatu tindak pidana, hakim menilai aspek subjektif pelaku, seperti adanya unsur kesalahan, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta ketiadaan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban (alasan pemaaf). Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan unsur objektif, yakni apakah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam delik, bersifat melawan hukum, dan tidak disertai alasan yang membenarkan tindakan tersebut.

Peran hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman tanpa adanya bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP adalah:¹⁵

- a. Keterangan Saksi;

¹⁵ Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Hakim umumnya lebih mengutamakan pertimbangan yang bersifat yuridis daripada non-yuridis. Pertimbangan yuridis merupakan landasan pemikiran hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan telah ditentukan oleh undang-undang sebagai unsur yang wajib dicantumkan dalam putusan.¹⁶

Dalam pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis, yang menjadi dasar pertimbangan hakim mempunyai dua kategori yaitu: aspek filosofis dan aspek sosiologis. Dalam pertimbangan filosofis terdapat pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Secara umum, keadilan dipahami sebagai tindakan atau sikap yang mencerminkan keadilan, sedangkan sikap adil berarti bersikap netral dan berpihak pada kebenaran. Dalam perspektif filsafat dan sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai fundamental negara, keadilan tercapai jika memenuhi dua prinsip utama: pertama, tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, dan kedua, memberikan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hal 214.

¹⁷ Yunan Prasetyo Kurniawan, “Penitensier”, Jakarta Selatan: Damera Press, (2022): hal 34.

Nilai sosiologis lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dalam menjatuhkan putusan suatu perkara dan menilai apakah seorang terdakwa layak dijatuhi pidana, hakim tidak hanya berlandaskan pada alat bukti, tetapi juga pada keyakinan pribadinya. Oleh karena itu, terdapat sejumlah faktor sosiologis yang harus diperhatikan oleh hakim saat memberikan putusan dalam suatu perkara, yaitu :¹⁸

- a. Mempertimbangkan hukum tidak tertulis serta norma-norma yang berlaku dan diakui dalam kehidupan masyarakat.
- b. Memperhitungkan kepribadian terdakwa, termasuk perilaku baik atau buruknya, serta unsur-unsur yang dapat menjadi alasan pemaaf atau pemberat hukuman.
- c. Menilai adanya proses perdamaian, tingkat kesalahan terdakwa, dan peran serta posisi korban dalam perkara tersebut.
- d. Mengkaji kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan.
- e. Mempertimbangkan aspek budaya, yang mencerminkan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam interaksi sosial.

2.1.2 Alasan Pemberian dan Alasan Pemaaf

Dalam doktrin hukum pidana dikenal dua konsep penting, yaitu alasan pemberian dan alasan pemaaf. Keduanya memiliki peran yang berbeda dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Alasan pemberian berfungsi sebagai dasar untuk membenarkan suatu perbuatan yang secara formal melanggar hukum, sehingga dianggap sah secara hukum. Sementara itu, alasan pemaaf

¹⁸ *Ibid*, hal 217.

tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan, namun memberikan pengampunan kepada pelaku karena alasan tertentu, meskipun perbuatannya tetap tergolong tindak pidana.¹⁹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "alasan pemberar" dan "alasan pemaaf" tidak secara eksplisit disebutkan. Bab III Buku I KUHP hanya memuat ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan. Menurut teori hukum pidana, Achmad Soema membedakan alasan-alasan penghapus pidana tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu:²⁰

- a) Alasan pemberar, yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan menjadikan tindakan terdakwa dianggap sah dan dapat dibenarkan secara hukum.
- b) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa berarti perbuatan yang dilakukan tetap melanggar hukum dan tergolong sebagai tindak pidana, namun pelaku tidak dikenai hukuman karena tidak terbukti memiliki unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menurut I Made Widnyana alasan penghapus pidana dapat dibedakan yakni sebagai berikut:²¹

¹⁹ Joko Cahyono, *Asas-Asas dan hukum Pidana di Indonesia*, Purwodadi: CV. Sarnu Untung, (2024): hal 71.

²⁰ Ratna Kumala Sari, Idham Idham, and Novriwan Novriwan, "Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): hal 358-359.

²¹ I Made Widnyana, "Asas-Asas Hukum Pidana," *Fikahati Aneska*, Jakarta, 2010: hal 138-139.

a. Alasan Pemberan (rechtvaardigingsgrond)

Alasan Pemberan, menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan berarti bahwa meskipun tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, alasan pemberan membuat perbuatan tersebut tidak dapat dikenai pidana. Dengan kata lain, alasan pemberan membatalkan adanya pemidanaan atas perbuatan tersebut. Contoh dari alasan pemberan antara lain adalah:

1. Keadaan darurat

Memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 48 KUHP, namun melalui doktrin dan yurisprudensi berkembang pandangan bahwa keadaan darurat termasuk dalam kategori daya paksa relatif (*vis compulsiva*), meskipun tidak termasuk dalam daya paksa secara psikis.²² Dalam situasi darurat, pelaku dihadapkan pada tiga pilihan yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu :

- a. Perbenturan antara dua kepentingan hukum;
- b. Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum;
- c. Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum.²³

2. Pembelaan terpaksa

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam KUHP diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau

²² Abdul Lalelorang, “Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan,” *Lex Crimen* 3, no. 1 (2014): hal 38.

²³ Fitri Wahyuni, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia” (PT Nusantara Persada Utama, 2017): hal 85.

ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.²⁴

Pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 ayat (1) hal-hal yang bisa dikategorikan yaitu:²⁵

- a. ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda
- b. serangan itu bersifat melawan hukum
- c. pembelaan merupakan keharusan
- d. cara pembelaan adalah patut.

3. Menjalankan perintah perundang-undangan

Melaksanakan perintah undang-undang terdapat pada Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa : “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

Ketentuan ini merupakan pertentangan antara dua kewajiban hukum. Dengan kata lain, suatu tindakan pada satu sisi bertujuan untuk mematuhi suatu ketentuan, namun di sisi lain justru melanggar aturan lainnya. Oleh sebab itu, dalam menjalankan perintah undang-undang diterapkan *theory of lesser evils* atau teori mengenai kejahatan yang lebih ringan. Maka dari itu, pelaksanaan perintah undang-undang dianggap sebagai alasan pemberar yang menghapus unsur melawan hukum dari perbuatan tersebut.²⁶

²⁴ Sari, Idham, and Novriwan, *Op.cit*, hal 360.

²⁵ Fitri Wahyuni, *Op.cit*, hal 86.

²⁶ *Ibid*, hal 88.

4. Menjalankan perintah jabatan yang sah

Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Perintah jabatan yang diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan kewenangan kepada penerima perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, kewenangan ini menghilangkan unsur melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga dikategorikan sebagai alasan pemberanar.²⁷

Terdapat tiga persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana karena melaksanakan perintah jabatan, yaitu:²⁸

- a. Pihak yang memberi dan menerima perintah berada dalam ranah hukum publik.
- b. Terdapat hubungan atasan dan bawahan atau hubungan hierarkis dalam konteks kepegawaian antara pemberi dan penerima perintah.
- c. Pelaksanaan perintah jabatan harus dilakukan secara layak dan proporsional, tanpa melebihi batas kewajaran.

b. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*)

1. Tidak mampu bertanggung jawab

²⁷ *Ibid*, hal 89.

²⁸ *Ibid*, hal 89-90.

Diatur dalam pasal 44 KUHP "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana". Tidak mampu bertanggung jawab" berarti seseorang tidak memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang. Keadaan tersebut terjadi ketika individu berada dalam kondisi tertentu yang membuatnya tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum dan tidak dapat memahami konsekuensi dari tindakannya.²⁹

2. Daya paksa

Overmacht atau daya paksa merupakan bentuk dari daya paksa relatif (*vis compulsiva*). Sebagaimana halnya dengan keadaan darurat, konsep daya paksa juga diatur dalam Pasal 48 KUHP. Meskipun KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan daya paksa, penjelasan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menggambarkannya sebagai segala bentuk kekuatan, tekanan, atau paksaan yang tidak dapat dilawan. Dalam kondisi ini, pelaku berada dalam *dwangpositie* atau keadaan terjepit. Tekanan tersebut berasal dari faktor eksternal yang lebih kuat dari kehendak pelaku. Walaupun perbuatan yang dilakukan tetap tergolong sebagai tindak

²⁹ Lalelorang, *Op.cit*, hal 37.

pidana, namun terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku.³⁰

3. Pembelaan terpaksa melampaui batas

Situasi ini masih tergolong sebagai pembelaan terpaksa, namun karena serangan yang dialami menimbulkan tekanan psikologis yang sangat berat, maka tindakan pembelaan yang dilakukan menjadi tidak seimbang atau melampaui batas kewajaran. Hal ini diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung dapat disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana".³¹

4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah

Diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP "Perintah jabatan yang tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya". Menjalankan perintah jabatan dari pihak yang tidak berwenang dapat dianggap sebagai alasan pemaaf apabila pelaksana perintah tersebut bertindak dengan itikad baik dan berada dalam lingkup tugas atau pekerjaannya.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hal 38.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penyelundupan Manusia

2.2.1 Definisi Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, penyelundupan manusia dirumuskan sebagai “*the procurement, in order to obtain, directly or indirectly a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national of a permanent resident*”, yang dimaksud adalah upaya untuk memperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya dari kegiatan membawa seseorang masuk secara ilegal ke wilayah suatu negara, di mana individu tersebut bukan merupakan warga negara atau tidak memiliki izin tinggal yang sah. Masuk secara ilegal berarti melewati perbatasan negara tanpa memenuhi ketentuan atau izin yang diwajibkan untuk masuk secara legal ke wilayah negara tersebut.

Rumusan tindak pidana penyelundupan manusia mengandung tiga unsur utama yang penting untuk dipahami, yaitu:³³

1. Adanya Persetujuan dari Pihak yang Diselundupkan

Tidak semua kasus penyelundupan manusia melibatkan korban dalam arti tradisional. Dalam banyak kasus, individu yang diselundupkan justru secara sadar memberikan persetujuan mereka untuk terlibat dalam proses tersebut. Namun demikian, selama proses penyelundupan berlangsung,

³³ Anugerah Rizki Akbari, *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Aliansi Nasional Reformasi KUHP berkolaborasi dengan Masyarakat Pemantau ..., 2016): hal 2-3.

mereka kerap kali mengalami kekerasan atau perlakuan yang membahayakan keselamatan jiwa. Meskipun pada awalnya mereka menyetujui penyelundupan, kondisi perjalanan yang buruk—seperti penggunaan kapal bocor atau kendaraan penuh sesak—dapat membuat mereka ingin menarik persetujuan tersebut, tetapi terkadang mereka dipaksa untuk tetap melanjutkan perjalanan.

2. Tidak Ada Niat Mengeksploitasi dari Pelaku

Berbeda dengan perdagangan orang yang menitikberatkan pada eksplorasi korban demi keuntungan, pelaku penyelundupan manusia umumnya tidak bermaksud mengeksploitasi mereka yang diselundupkan setelah mereka sampai di negara tujuan. Imbalan bagi penyelundup biasanya dibayarkan di muka atau setelah migran mencapai tujuan, baik secara langsung oleh migran maupun melalui pihak ketiga. Namun, dalam beberapa kasus, sistem pembayaran yang dicicil ini dapat membuka peluang terjadinya eksplorasi, meskipun secara umum hubungan antara penyelundup dan migran berakhir setelah proses pemindahan selesai.

3. Adanya Dimensi Antarbangsa (Transnasionalitas)

Penyelundupan manusia secara inheren melibatkan lebih dari satu negara. Esensi dari kejahatan ini adalah membantu seseorang berpindah secara ilegal dari satu negara ke negara lain, sehingga unsur lintas batas negara selalu menjadi karakteristik utama tindak pidana ini.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian, Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak

langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia, atau keluar wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui imigrasi maupun tidak.³⁴

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, ciri-ciri utama dari kejahatan penyelundupan manusia dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Kegiatan ini dijalankan oleh kelompok kriminal yang memiliki struktur organisasi yang kuat, sekuler, bersifat hierarkis, dan terhubung dalam jaringan internasional;
- b) erdapat jaringan kejahatan atau asosiasi yang melibatkan perantara serta pihak yang berperan sebagai penghubung antara imigran gelap potensial dengan pihak penyelundup;
- c) Pelaku kejahatan, baik kelompok maupun individu, tidak hanya terlibat dalam penyelundupan manusia, tetapi juga dalam berbagai jenis kejahatan lainnya;
- d) Merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat risiko yang relatif rendah bagi pelaku.³⁵

³⁴ Pandu Pramono, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 135/Pid. Sus/2014/PN. Wno),” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 3, no. 2 (2014): hal 126.

³⁵ *Ibid.*

Penyelundupan manusia tergolong ke dalam kejahatan terorganisir lintas negara (*transnational organized crime*) yang melibatkan banyak individu dengan peran dan tingkatan berbeda. Pada level paling dasar terdapat pelaksana lapangan, disusul oleh koordinator di tingkat menengah yang mengatur operasional lapangan, dan di tingkat paling atas adalah pengendali yang memimpin dan mengarahkan para koordinator. Dalam sejumlah kasus, tidak semua individu yang diselundupkan benar-benar merupakan imigran ilegal sepenuhnya; sebagian dari mereka menjalankan peran ganda, yakni sebagai korban penyelundupan sekaligus turut berperan sebagai pelaku (*smuggler*).

Oleh karena itu, penting untuk membedakan peran masing-masing pelaku agar dapat mengidentifikasi bentuk kesalahan yang dilakukan serta menetapkan pertanggungjawaban pidananya secara tepat. Ironisnya, dalam sejumlah kasus penyelundupan manusia ditemukan bahwa sebagian pelakunya adalah oknum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang mereka untuk mendukung aktivitas sindikat penyelundupan manusia. Lebih lanjut, penyelundupan manusia tidak dapat dianggap sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, karena sering kali terkait dengan bentuk kejahatan lainnya.

Jika mengacu pada definisi tindak pidana penyelundupan manusia, tidak ditemukan adanya penekanan atau pembedaan terhadap para pelaku maupun peran yang mereka jalankan dalam proses tersebut. Padahal, pengelompokan peran pelaku ini memiliki dampak signifikan terhadap penentuan berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh

hakim di pengadilan. Menanggapi hal ini, Missbach dan Crouch berhasil mengidentifikasi serta mengelompokkan aktor-aktor beserta peran mereka dalam praktik penyelundupan manusia, yaitu:³⁶

- a. Pengatur (*arrangers*): individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas perencanaan menyeluruh dari proses penyelundupan manusia.
- b. Penghubung transportasi (*transporters*): pihak yang mengoordinasikan perjalanan para migran melalui jalur darat, laut, atau udara.
- c. Anggota kru (*crew*): mereka yang membantu penghubung selama perjalanan berlangsung, seperti sopir, nakhoda, atau pendamping perjalanan.
- d. Staf pendukung (*support staff*): pihak yang menangani kebutuhan logistik, seperti penyediaan makanan dan tempat tinggal sementara bagi para migran.
- e. Penagih utang (*debt collectors*): orang yang bertugas menagih sisa biaya perjalanan dari migran yang telah diselundupkan.
- f. Pengirim uang (*money movers*): perantara atau kurir yang mengantarkan dana dari migran kepada pihak penyelundup.
- g. Pelindung (*protectors*): aparat atau pejabat pemerintah yang korup, seperti dari imigrasi, militer, kepolisian, atau kejaksaan, yang memberikan perlindungan agar aktivitas penyelundupan manusia tidak terungkap.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Tindak pidana pada hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya dinilai dari aspek perbuatannya secara lahiriah, melainkan juga dari

³⁶ *Ibid*, hal 6.

kondisi batin pelaku ketika melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya dua komponen utama dalam suatu tindak pidana, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*).³⁷ Kedua unsur ini menjadi dasar fundamental dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam konteks tindak pidana penyelundupan manusia, kedua unsur tersebut memiliki peran yang sangat penting mengingat sifat kejahatannya yang kompleks, terorganisir, dan lintas negara.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif dalam tindak pidana penyelundupan manusia berkaitan dengan aspek perbuatan fisik dan keadaan hukum yang dilarang. Dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditegaskan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi dirinya sendiri atau orang lain, dengan membawa seseorang atau sekelompok orang ke wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia, tanpa memiliki hak secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dipidana karena melakukan penyelundupan manusia.”

Dari ketentuan tersebut, unsur objektif dapat diuraikan menjadi beberapa komponen, yaitu:

³⁷ A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019): hal 66.

- (1) adanya tindakan membawa, mengangkut, atau memindahkan orang;
- (2) perbuatan dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki atau keluar dari wilayah suatu negara; serta
- (3) adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum keimigrasian. Perbuatan ini sering kali dilakukan dengan cara-cara terselubung, seperti melalui jalur laut tanpa dokumen resmi, menggunakan identitas palsu, atau dengan menyuap oknum aparat.

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur objektif mencakup perbuatan itu sendiri, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat tersebut.³⁸ Dalam konteks penyelundupan manusia, akibat yang dimaksud bisa berupa hilangnya status hukum korban sebagai subjek hukum yang sah, terpaparnya korban pada kondisi eksplorasi, atau kerusakan sistem keamanan dan kedaulatan negara tujuan. Dalam praktiknya, unsur objektif ini sering kali dibuktikan melalui keterangan saksi, barang bukti seperti dokumen perjalanan palsu, atau hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam tindak pidana penyelundupan manusia mencerminkan aspek batiniah dari pelaku atau keadaan mentalnya ketika melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini mencakup kesengajaan (dolus), motif, serta niat tertentu yang menjadi pendorong pelaku dalam menjalankan

³⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997): hlm. 113.

kejahatannya.³⁹ Berdasarkan Pasal 120 ayat (1) UU Keimigrasian, perbuatan penyelundupan manusia dilakukan dengan *tujuan memperoleh keuntungan*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, pelaku tidak sekadar melakukan perbuatan tanpa sadar, melainkan memiliki niat dan kehendak untuk mendapatkan imbalan atas perbuatannya tersebut.

Unsur subjektif ini sangat penting untuk membedakan antara pelaku utama dan pihak-pihak yang mungkin tidak menyadari keterlibatan mereka dalam suatu jaringan penyelundupan. Dalam teori hukum pidana, Lamintang menjelaskan bahwa unsur subjektif juga dapat mencakup adanya “maksud khusus” (*oogmerk*), yaitu ketika pelaku tidak hanya sekadar mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum, tetapi juga memiliki tujuan tertentu dalam menjalankannya.⁴⁰

Dalam banyak kasus penyelundupan manusia, pelaku diketahui tidak hanya menjalankan peran teknis, tetapi juga terlibat dalam perencanaan, perekrutan korban, pengaturan transportasi, hingga pembayaran jasa penyelundupan. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan yang disengaja dan terstruktur.

³⁹ Karolus Kopong Medan, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jambi: PT. Nawala Gama Education, 2024): hal 40.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hal 114-117.

BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Waktu dan Tempat Penelitian****3.1.1 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan November 2024 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukannya perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan																			
		Mei - September 2024				September - Oktober 2024				November – Desember 2024				Januari - Juni 2025				Juli- Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Seminar Proposal																				
3.	Penelitian dan Bimbingan																				
4.	Seminar Hasil																				
5.	Sidang																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berlokasi di Jalan Negara Medan-Tebing Tinggi km 56, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.

Jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek kajian penelitian yuridis normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum di antaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada

⁴¹ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021): hal 18.

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus pada penelitian skripsi ini.⁴²

3.2.2 Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴³ Dalam penelitian ini, menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

⁴² Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023): hal 120.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017): hal 181.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa bahan penelitian yang berasal dari literatur, hasil penelitian hukum yang relevan, makalah dan/atau jurnal hukum, teori ataupun pendapat dari para ahli hukum.⁴⁴

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁴⁵

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara menghimpun informasi dan data melalui berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku-buku referensi, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, catatan, serta jurnal yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Proses ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis, dengan menerapkan metode atau teknik tertentu untuk mengolah serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, guna menemukan solusi atau jawaban atas persoalan yang sedang diteliti.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang menggunakan lokasi tertentu sebagai sumber data utama dan tempat berlangsungnya proses pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan memperoleh informasi

⁴⁴ Moh. Askin, Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2023): hal 174.

⁴⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004): hal 1-3.

yang dibutuhkan secara langsung dari lapangan. Pelaksanaannya biasanya dilakukan melalui teknik wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden menggunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya.

3.2.4 Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis dan mendeskripsikan sumber-sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik yang bersifat primer maupun sekunder, yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh data hukum tersebut diklasifikasikan secara sistematis, lalu dianalisis secara mendalam guna menarik kesimpulan yang sesuai dengan isu-isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.⁴⁶

Hasil yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dimanfaatkan untuk mengkaji serta mengevaluasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Langkah tersebut dilakukan guna menghasilkan pembahasan dan kesimpulan yang relevan, akurat, serta sejalan dengan isu yang diteliti oleh penulis.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020): hal 47.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan penyelundupan manusia secara internasional diatur melalui UNTOC 2000 dan UNCLOS 1982, yang mewajibkan negara pihak mengkriminalisasi penyelundupan manusia demi keuntungan finansial dan memperkuat kerja sama lintas negara. Indonesia merespons hal ini dengan meratifikasi UNTOC melalui UU No. 5 Tahun 2009 dan Protokolnya melalui UU No. 15 Tahun 2009, serta menetapkannya dalam hukum nasional melalui Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang diperkuat secara teknis oleh PP No. 40 tahun 2023.
2. Hakim mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun non-yuridis dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penyelundupan manusia. Pertimbangan yuridis didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis mencakup faktor-faktor sosiologis yang berkaitan dengan dampak sosial dari tindakan terdakwa dan perilakunya selama persidangan. Meskipun terdakwa menunjukkan penyesalan dan tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, hukuman yang dijatuhkan, yaitu 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp500.000.000, dianggap terlalu ringan untuk kejahatan serius seperti penyelundupan manusia.

5.2 Saran

1. Sebagai permasalahan serius yang terus berkembang, penyelundupan manusia di Indonesia menuntut perbaikan terhadap ketentuan pidananya, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, yang masih mengandung banyak kelemahan, termasuk istilah yang menimbulkan multiinterpretasi, maka disarankan agar pemerintah membentuk undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana penyelundupan manusia. Undang-undang khusus ini penting untuk memberikan definisi yang lebih jelas, klasifikasi peran pelaku, serta perlindungan terhadap korban terutama imigran gelap. Hal ini sekaligus akan memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum nasional, serta memastikan keselarasan dengan kewajiban Protokol PBB 2000 yang telah diratifikasi melalui UU No. 15 Tahun 2009.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia, hakim seharusnya memberikan hukuman yang lebih berat sebagai wujud pertanggungjawaban pidana guna menimbulkan efek jera. Namun, keputusan yang menjatuhkan pidana ringan menimbulkan keprihatinan, karena berpotensi melemahkan efek jera dan mencerminkan kurangnya komitmen sistem peradilan pidana dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kebijakan pemidanaan dan mempertimbangkan pembaruan undang-undang yang lebih tegas dalam menangani kasus penyelundupan manusia, termasuk pengklasifikasian yang lebih jelas terhadap peran pelaku dalam kejahatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Akbari, Rizki, A. (2016). *Tindak Pidana Penyalundupan Manusia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Aliansi Nasional Reformasi KUHP berkolaborasi dengan Masyarakat Pemantau.

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Cahyono, J. (2024). *Asas-Asas dan Hukum Pidana di Indonesia*. Purwodadi: CV. Sarnu Untung.

Handayani, T. A. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nusa Media.

Harahap, M. Y. (2000). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Khaleed, B. (2014). *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Kurniawan, Y. P. (2022). *Penitensier*. Jakarta Selatan: Damera Press.

Lamintang, P. A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Masidin, A. M. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana.

Medan, K. K. (2024). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jambi: PT. Nawala.

Mulyadi, L. (2012). *Hukum acara Pidana Indoensia (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap : Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama.

Santoso, A. P. (2021). *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Siregar, Y. (2023). *Kekuasaan Kehakiman*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Sofyan, A. (2015). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.

Sumaryanto, A. D. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing.

Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, United Nations, 2000.

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

C. JURNAL

Damas, D. F., Sugianto, F. B., & Purnomo, R. A. D. (2021). Tindak Pidana Penyaludupan Manusia Dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar Negeri Ditinjau Dari UNCDOC Dan Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1050-1056.

Dhiba, H. F. (2019). The Phenomenon of People Smuggling in the Lens of Indonesian Immigration: Efforts for Handling and Collaborating with Institutions in Handling it. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 59-71.

Fernando, Sam. "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia." Brawijaya University, 2013.

Hanafi, R. A. (2019). Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, X No 1, 81-90.

Ilmih, A. A. (2017). Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3 No 1, 135-148.

Julianthy, E. M., & Ali, D. (2014). Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).

Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1).

Lalelorang, A. (2014). Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan. *Lex Crimen*, 3(1), 31-40.

Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112.

Lilipaly, N. F. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Penyelundupan Migran Lintas Negara Ditinjau Dari Hukum Internasional. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 3 No 7, 651-663.

Paembonan, E. K. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Orang (People Smuggling). *Lex Crimen*, 3(4).

Pramono, P. (2014). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor:

135/Pid. Sus/2014/PN. Wno). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(2), 124-132.

Puspasari, A. D., Rizkina, B. A. I., & Kumakauw, M. A. (2023). Peran Imigrasi Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia dan Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1519-1527.

Rampen, D. A. (2018). Kedudukan Hukum Dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti Dalam Pasal 189 KUHAP. *Lex Et Societatis*, VI No 2, 114-125.

Riyanto, S. (2010). Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional. *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum*, 22(3), 434-449.

Romadhani, A. F., Hamdi, A. H., & Kurniawan, A. (2024). Migrasi manusia dan penyelundupan manusia sebagai ancaman keamanan nasional di Indonesia: Perspektif Kriminologi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1886-1896.

Saputra, D. R., Harahap, I., & Triana, Y. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Dari Dan Luar Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 588-599.

Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 161-174.

Sari, I., Putri, R. A., Gunawan, D., Riyadi, S. F., Kustiawan, K., & Swastiwi, A. W. (2023). Handling People Smuggling Crimes in Border Areas: Batam City Case Study. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 70, p. 04003). EDP Sciences.

Sari, R. K., Idham, I., & Novriwan, N. (2021). Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Konrtibusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 355-371.

Siahaan, H. M. (2020). Law Enforcement in The Handling of People Smuggling Crime in Indonesia. *Law Reform*, 16(2), 163-178.

Silvia, E. M. (2020). Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Inicio Legis*, 1(1), 1-17.

Subagyo, A., & Wirasuta, D. S. (2013). Penyelundupan Manusia dan Ancaman Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Pertahanan*, 3(3), 151-170.

Sumarlin, E. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bersyarat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 199-219.

D. INTERNET

Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. *Ditjen Imigrasi Dorong Pembangunan Database Modus Operandi Penyelundupan Manusia se-Asia Tenggara*. 14 Agustus 2024. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/14/ditjen-imigrasi-dorong-pembangunan-database-modus-operandi-penyelundupan-manusia-se-asia-tenggara (diakses Maret 10, 2025).

Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. *Tiga Rute Penyelundupan Manusia dari Indonesia Jadi Atensi di Forum Intelijen Imigrasi se-ASEAN*. 14 Agustus 2024. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/08/14/tiga-rute-penyelundupan-manusia-dari-indonesia-jadi-atensi-di-forum-intelijen-imigrasi-se-asean (diakses Maret 10, 2025).

E. WAWANCARA

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, 9 April 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Hasil Wawancara

Hari/tanggal : Rabu, 9 April 2025
Waktu : 10:00 WIB
Lokasi : Pengadilan Negeri Sei Rampah
Nama Narasumber : Maria Christine Natalia Barus, S.Ip, S.H, M.H
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah

Daftar pertanyaan serta hasil wawancara

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait pentingnya pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia dalam sistem hukum Indonesia?

Jawaban narasumber:

Penyelundupan manusia berbeda dengan tindak pidana perdagangan orang dimana penyelundupan manusia tidak berbicara tentang diperdagangkan atau tidaknya seseorang namun karena kemauannya seseorang itu sendiri. Hakim memandang penyelundupan manusia sebagai adanya warga negara yang melakukan peralihan lokasi secara lintas batas dan ini tidak mematuhi undang-undang keimigrasian atau tidak adanya dokumen yang sah. Banyaknya orang dengan tawaran pekerjaan di luar negeri atau keinginan untuk merubah nasib hidupnya mereka pindah ke negara lain. Transportasi yang paling mendukung untuk melakukan perpindahan lintas batas ke negara lain adalah kapal.

Penyelundupan manusia ini harus diberantas karena masuknya warga negara asing ini memiliki motif yang berbeda, bisa saja motif ekonomi atau bahkan kejahatan seperti terorisme, pedaganagn orang, ataupun eksplorasi.

Pandangan terhadap penyelundupan manusia sangat esensi karena menyangkut keamanan negara.

2. Apa yang menjadi pertimbangan utama Ibu dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam kasus tindak pidana penyelundupan manusia ini?

Jawaban narasumber:

Dalam perkara ini, terdakwa tidak terlibat langsung dalam proses penyelundupan manusia. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang diselundupkan dan tujuan penyelundupan. Terdakwa sebagai pihak ketiga yang mensupport terjadinya peralihan dari negara tersebut ke negara lain dengan membawa orang-orang. Putusan yang dijatuhkan 5 tahun 6 bulan karena dari segi perbuatannya bukan terdakwa yang mengatur proses penyeludupan manusia atau pelaku utama, terdakwa merupakan supir yang membawa orang-orang. Peran terdakwa sebagai pihak ketiga penting namun tidak terlibat secara detail.

3. Apakah terdapat pertimbangan khusus yang Ibu lakukan terkait dengan korban dalam kasus penyelundupan manusia? Sejauh mana kondisi korban memengaruhi putusan?

Jawaban narasumber:

Setiap perbuatan pidana yang menjadi fokus utama adalah korban, oleh karena itu korban selalu menjadi saksi dalam setiap pemeriksaan. Jika kita perhatikan *mens rea* dalam tindak pidana penyeludupan manusia ini, apakah korban yang mau dibawa secara illegal atau korban dieksplorasi dan di paksa untuk dibawa. Jika korban dalam tindak penyelundupan manusia ini mau dibawa secara illegal pastinya mereka sudah menerima resiko atau konsekuensi yang

akan terjadi kedepannya karena mereka pergi dengan illegal atau tanpa dokumen yang sah.

4. Mengapa dalam putusan tindak pidana penyelundupan manusia penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap pelaku cenderung hukuman yang paling rendah?

Jawaban narasumber:

Karena terdakwa merupakan pihak ketiga yang membantu jalannya tindak pidana penyelundupan manusia, terdakwa bukan merupakan pelaku utama yang merencanakan tindak pidana penyelundupan manusia. Terdakwa merupakan pengemudi kapal yang membawa orang-orang masuk ke Indonesia secara ilegal atau tanpa dokumen yang sah. Maka dari itu, hukuman yang dijatuhan cenderung yang paling ringan.

5. Apakah Ibu merasa UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sudah cukup efektif dalam memberikan panduan dalam menangani serta memberantas tindak pidana penyelundupan manusia?

Jawaban narasumber:

Undang-ndang Kemigrasian belum cukup efektif untuk memberantas tindak pidana penyelundupan manusia. Pemahaman orang-orang terhadap tindak pidana penyelundupan manusia masih kurang. Pentingnya edukasi terhadap orang-orang dengan cara sosialisasi terhadap nelayan atau warga sekitar supaya tidak terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Tingkat kemampuan dari penegakan hukum untuk menangkap agen TKI illegal masih kurang efektif, banyak sekali tindak pidana pendudukan manusia yang pelakunya belum tertangkap kalaupun tertangkap yang ditangkap merupakan

pihak ketiga bukan pihak utama atau agen TKI, maka jika ditemukan agen TKI yang ilegal maka sebaiknya segera ditutup.

6. Apakah Ibu memiliki saran terkait perubahan atau penyempurnaan hukum untuk meminimalisir tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia?

Jawaban narasumber:

Di dalam materi hukumnya tidak menjadi masalah, namun praktiknya saja yang masih kurang. Artinya penegak hukum harus mampu menangkap pihak-pihak yang menjadi perencana dalam tindak pidana penyelundupan manusia seperti agen agen TKI illegal, kemudian pengamanan di batas-batas negara yang rentan terjadi tidak pidana penyeundupan manusia. Selain itu pentingnya sosialisasi yang lebih kencang lagi kepada masyarakat-masyarakat awam di daerah-daerah yang rawan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia agar mereka tidak terlibat dalam tidak pidana penyelundupan manusia.


7. Menurut Ibu, tantangan atau hambatan apa yang terjadi di aparat penegak hukum sehingga sulit untuk mendapatkan pelaku utama dalam tindak penyelundupan manusia ini?

Karena tidak pidana menyerukan manusia ini dilakukan oleh organisasi terselundup ada banyak pihak yang dipakai sehingga organisasi tersebut ini susah dimasuki dan sifatnya merupakan ilegal dan komukasi diantara mereka juga ilegal. Selain itu kurangnya pengawasan dari penegakan hukum terkait dengan eksistensi agen TKI secara praktek karena agen TKI ini merupakan organisasi terselubung yang sulit untuk dimasuki.

8. Apa yang menjadi harapan Ibu terhadap penegakan hukum di Indonesia terkait dengan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia untuk kedepannya?

Jawaban narasumber:

Harapan yang paling besar adalah kerjasama yang efektif tidak hanya oleh penegak hukum tetapi juga oleh masyarakat sekaligus pihak-pihak khususnya di ranah transportasi seperti pelabuhan dan bandara agar dapat memberantas tindak pidana penyelundupan manusia. Kiranya undang-undang Keimigrasian dapat dipahami masyarakat dan dilakukan secara efektif, salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi oleh instansi terkait contohnya Bea Cukai, Keimigrasian, Polairud, dan lain-lain. Kemudian revisi terhadap pengawasan agen-agen TKI illegal oleh aparat penegak hukum.



Lampiran 2. Dokumentasi Surat Izin Riset

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360166, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sel Sariyul Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8228331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 595/FH/01.10/III/2025 14 Maret 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Yohana Ayu Liastri Sitohang
N I M : 218400127
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Sei Rampah, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) (Studi Putusan No. 82/Pid.Sus/2024/Pn. Sri)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3. Surat Selesai Riset

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 56, Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995
Telepon/Faksimile. (061) 42076.120 pn.seirampah@gmail.com

Nomor : 1006 /PAN.04/W2.U19/HK.02/III/2025 Sei Rampah, 9 April 2025
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan Pengambilan Data/
Riset dan Wawancara

Kepada Yth : Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di -
Medan

Sehubungan dengan surat saudara tanggal 14 Maret 2025, Nomor 595/FH/01.10/III/2025 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa program studi Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area dibawah ini:

Nama : Yohana Ayu Liastri Sitohang
N I M : 218400127
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

telah selesai melaksanakan Penelitian/Riset dengan cara wawancara dengan Hakim yang menangani perkara Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Srh sesuai dengan tugasnya menyusun Skripsi (Karya Ilmiah) dengan Judul: **"Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyaludupan Manusia (People Smuggling) (Studi Putusan No. 82/Pid.Sus/2024/PN Srh)"**.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Plh. Panitera
Hezron Febrando Saragih S.H., M.H.

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian bersama Ibu Maria Christine Natalia Barus, S.Ip, S.H, M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah

